



Nomor : 36 /Pid.Sus/2015/PT.JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LADONG Bin SELEANG (Alm)**
Tempat lahir : Lambur Luar
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/tahun 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur
Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Januari 2015, Nomor Sp. Han/01/I/2015/Res Narkoba sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015 Nomor T-03/N.5.19.3/Euh.1/I/2015 sejak tanggal 31 Januari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Maret 2015, Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang kedua tanggal 7 April 2015 Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Mei 2015, Nomor PRINT-

- 24/N.5.19.3/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei 2015, Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Juni 2015, Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 116/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d 22 September 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 September 2015 Nomor 116/Pen.Pid/2015/PT.JMB sejak tanggal 23 September 2015 s/d 22 Oktober 2015;
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 September 2015 s/d 28 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 September 2015 Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Tjt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-22/N.5.19/Euh.2/05/2015 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LADONG Bin SELEANG (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi Putusan Pengadilan Negeri Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul **14.30** WIB saksi ANGGA SAPUTRA (terpidana) di telepon oleh Terdakwa LADONG untuk datang kerumahnya di Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, dan setelah saksi ANGGA SAPUTRA sampai di rumahnya kemudian Terdakwa LADONG langsung memberikan 1 (satu) paket sabu — sabu kepada saksi ANGGA SAPUTRA sambil berkata **"sabu — sabu, ada kagek orang yang jemput namanya HERMAN, dan tolong sekalian antar PUTRI ke terminal sabak karena PUTRI ingin pulang ke Jambi"** kemudian Terdakwa LADONG memberikan saksi ANGGA SAPUTRA uang senilai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa LADONG menjanjikan akan memberikan saksi ANGGA SAPUTRA uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah saksi ANGGA SAPUTRA kembali dari mengantar sabu - sabu tersebut dan kemudian saksi ANGGA SAPUTRA langsung pergi ke muara sabak timur dan setelah sampai di dekat lokasi Pasar Malam di jalan baru Kel. Muara Sabak Ulu sdr HERMAN (belum tertangkap) menelpon saksi ANGGA SAPUTRA dan berkata **"sudah di mano?"** dan saksi ANGGA SAPUTRA menjawab **"sudah di pasar malam"** kemudian sdr HERMAN langsung menutup teleponnya dan tidak beberapa lama kemudian sdr HERMAN menelpon lagi dan berkata **"di dekat mano, aku sudah di jembatan asoy"** lalu saksi ANGGA SAPUTRA menjawab **"kelewatan bang, balik lagi kebelakang, aku nunggu di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put^{dekat warung}" dan kemudian sdr HERMAN kembali lagi kebelakang dan menemui saksi ANGGA SAPUTRA dan setelah bertemu sdr HERMAN. saksi ANGGA SAPUTRA langsung pergi kebelakang rumah warga yang berada di dekat pasar malam tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut kepada sdr HERMAN dan sdr HERMAN langsung membagi menjadi 2 (dua) paket sabu - sabu tersebut, dan sdr HERMAN langsung memasukkan 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut kedalam kantong celananya dan memberikan 1 (Satu) paket sabu - sabu tersebut kepada saksi ANGGA SAPUTRA, dan kemudian sdr HERMAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ANGGA SAPUTRA, kemudian sdr HERMAN langsung pergi meninggalkan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi ANGGA SAPUTRA langsung pergi ke lokasi pasar malam dengan maksud untuk menitipkan sisa sabu - sabu tersebut kepada Sdr AMIN (Mantan Narapidana), dan setelah saksi ANGGA SAPUTRA titipkan kemudian saksi ANGGA SAPUTRA pergi mengantarkan sdr PUTRI keseberang (terminal) untuk pulang ke jambi. dan pada saat saksi ANGGA SAPUTRA berada di loket mobil kemudian saksi ANGGA SAPUTRA di hampiri oleh 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman dan kemudian saksi ANGGA SAPUTRA langsung diinterogasi dan di geledah dan di temukan uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut senilai Rp, 900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana yang saksi pakai, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada saksi ANGGA SAPUTRA di mana sisa sabu-sabu yang saksi serahkan kepada sdr HERMAN tersebut dan kemudian saksi ANGGA SAPUTRA mengatakan bahwa sisa sabu - sabu tersebut telah saksi titipkan kepada sdr AMIN, dan kemudian saksi ANGGA SAPUTRA di bawa oleh 2 (dua) orang anggota polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah saksi ANGGA SAPUTRA tertangkap dan diproses secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuhukum, Terdakwa pada saat itu masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian Resnarkoba Tanjung Jabung Timur dan pada akhirnya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur yaitu saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun pengeledahan rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat sisa shabudidalamnya. Selanjutnya Terdakwa pun diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa LADONG menyerahkan narkotika jenis sabusebanyak 1 (satu) paket sahabu kepada saksi ANGGA SAPUTRA adalah untuk dijual kepada sdra HERMAN dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : 1. Bentuk : Kristal, Warna:putih bening, Bau:tidak berbau.

Identifikasi : 1. METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd\1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan:

Contoh mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Halaman 5 dari 15 Halaman Nomor:36/PID/2015/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LADONG Bin SELEANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Januari sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat di Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur **yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur yaitu saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang memiliki narkotika jenis shabu di Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur yang bernama LADONG (Terdakwa),kemudian saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah sampai didepan rumah Terdakwa, saksi ZULHENDRI, saksi WAHYU SUDRAJAD melihat Terdakwa sedang mencuci mobil di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD turun dari mobil melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat sisa shabu didalamnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan izin kepemilikan shabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putNarkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No:PM.01.05.891.01.15.103 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : 1. Bentuk: Kristal, Warna : putih bening, Bau: tidak berbau

Identifikasi : 1. METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan:

Contoh mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LADONG Bin SELEANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat di Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib

anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur yaitu saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD mendapatkan informasi dari masyarakat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put yang memiliki narkotika jenis shabu di Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak

Timur Kab. Tanjab Timur yang bernama LADONG (Terdakwa), kemudian saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi ZULHENDRI, saksi WAHYU SUDRAJAD melihat Terdakwa sedang mencuci mobil di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian saksi ZULHENDRI dan saksi WAHYU SUDRAJAD turun dari mobil melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat sisa shabu didalamnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat sisa shabu didalamnya dengan tujuan untuk dipergunakannya/dikonsumsinya sendiri dan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat sisa shabu didalamnya tersebut adalah sisa dan pemakaian Terdakwa, yang mana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama shabu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam pirek dan dimasukkan kedalam bong kemudian pirek dibakar.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No:PM.01.05.891.01.15.103 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : 1. Bentuk: Kristal, Warna : putih bening, Bau: tidak berbau
Identifikasi : 1. METHAMFETAMIN : POSITIF
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah2 . Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986 Hal.73.

Dengan kesimpulan:

Contoh mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 September 2015 No.Reg.Perk. PDM-24/MA.SBK/05/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LADONG Bin SELEANG (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LADONG Bin SELEANG (Alm)** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - seperangkat alat hisap jenis sabu-sabu (bong)
 - 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek;
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satunya telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah jarum yang telah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah cotton bath;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) buah handphone terbuat dari kain bermotif batik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2015 Nomor 40/PID.Sus/2015/PN.Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LADONG Bin SELEANG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **LADONG Bin SELEANG (Alm)** tersebut diatas dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **LADONG Bin SELEANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - seperangkat alat hisap jenis sabu-sabu (bong)
 - 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang salah satunya telah dimodifikasi;

- 1 (satu buah jarum yang telah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah cotton bath;
- 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain bermotif batik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam;

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2015 dihadapan Panitia Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2015/PN.Tjt (pasal 233 yo Pasal 67 KUHAP) dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 (pasal 233 ayat (5) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, kuasa hukum terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2015 dihadapan Wakil Panitia Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16/ Akta.Pid/ 2015/PN. Tjt, (Pasal 233 Pasal 67 KUHAP) dan permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2015 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP) ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang bahwa kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kuasa hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 8 Oktober 2015 telah mengemukakan pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan menyatakan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidik, berita acara pemeriksaan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tertanggal 22 September 2015, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi alasan hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak beralasan hukum karena saksi Angga Syahputra tidak di dengar keterangannya di depan persidangan dan tidak didukung bukti-bukti lainnya;

Menimbang bahwa dengan mengambil ahli pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 September 2015 Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN.Tjt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang – Undang R.I Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Tedakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 September 2015 Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN.Tjt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 04 November 2015 oleh kami LINTON SIRAIT,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan JANUARSO RAHARDJO S.H., dan AGOENG RAHARDJO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 36/PEN.PID.Sus/2015/PT.JMB tanggal 15 Oktober 2015 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta BUSWENDI,SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 14 dari 15 Halaman Nomor:36/PID/2015/PT.JMB



1. JANUARSO RAHARDJO, SH

LINTON SIRAIT,SH.,MH

2. AGOENG RAHARDJO,SH

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI,SH.,MH